



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA**

PUTUSAN

Nomor : 004/PL/ADM/BWSL.KAB/25.12/V/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari:

Nama : **Novel Farid Mewengkang**
No.KTP : 7106021012850002
Alamat : Jaga II Desa Watudambo,
Kec. Kauditan – Minahasa Utara
Tempat, Tgl Lahir : Watudambo, 10 Desember 2019
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta/Sekretaris DPD
PARTAI SOLIDARITAS
INDONESIA Kab. Minahasa
Utara

Dengan laporan bertanggal 10 Mei 2019 dan dicatat dalam buku register Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu nomor : 004/ADM/BWSL.KAB/25.12/V/2019 tanggal 13 Mei 2019. Selanjutnya disebut sebagai.

-----**PELAPOR**-----

MELAPORKAN

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara, yang beralamat di Jl. Worang by Pass, Kelurahan Airmadidi atas Kecamatan Airmadidi. Selanjutnya disebut sebagai.

-----TERLAPOR-----

- b) Bahwa Majelis Pemeriksa, telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:-----

1. Uraian Laporan Pelapor

Bahwa pada hari rabu tanggal 15 mei 2019 telah dibacakan laporan pelapor pada persidangan pemeriksaan yang terbuka untuk umum dengan isinya adalah sebagai berikut: -----

- 1.1** Bahwa pada saat pleno Kabupaten tanggal 30 April 2019 kami memasukan keberatan yang tidak ditindak lanjuti pada saat pleno ditingkat Kecamatan, dimana untuk TPS 7 Desa Kauditan II terdapat data yang berbeda antara C1 Hologram, C1 pleno dan C1 yang terdapat pada semua saksi Partai, dimana pada C1 Hologram dan C1 pleno terdapat ketambahan 3 (tiga) suara teli, dan suara teli tersebut tanpa dikonversi langsung serta merta dijumlahkan kesuara partaui Demokrat. Sehingga suara Partai Demokrat pada C1 hologram dan C1 pleno langsung menjadi 108 (seratus delapan) sedangkan C1 yang terdapat pada saksi hanya berjumlah 105 (seratus lima) suara.-----

- 1.2** Bahwa pada TPS 01 Desa Treman diduga ada 1 orang atas nama Sekvi Rompis yang ber-KTP Papua ternyata diberikan kesempatan untuk memilih sampai tingkat Kabupaten yang seharusnya jika pun dia memiliki formulir A5, itu hanya berhak untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden.-----
- 1.3** Dari temuan yang ada di pleno Kecamatan khususnya mengenai TPS 07 Desa Kauditan II, dimana keberatan kami tidak ditindak lanjuti maka pada Pleno Kabupaten Minahasa Utara seperti yang dituangkan dalam Berita Acara nomor: 122/PL.01.7-BA/7106/KPU-KAB/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan suara ditingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019. Yang dilakukan pada hari jumat, tanggal 3 bulan mei tahun 2019 bertempat di Hotel Sutanraja Kalawat Kabupaten Minahasa Utara. -----
- 1.4** Bahwa, Sebelumnya terkait dengan penambahan 3 garis teli pada C1 Plano yang belum dijumlahkan/dikonversi menjadi angka pada C1 Plano Partai Demokrat, keberatan kami tersebut tidak pernah ditindak lanjuti. -----
- 1.5** Bahwa menyangkut pemilih yang diduga memiliki KTP Papua dan diberi kesempatan untuk memilih pada semua tingkatan, berarti menunjukkan tidak adanya kecermatan pada pihak KPPS dan Pengawas Desa yang pada akhirnya bisa menguntungkan calon atau partai tertentu saja. -----

PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

1. Untuk membatalkan hasil pleno tingkat Kabupaten Minahasa Utara, khususnya hasil dari pemungutan suara di TPS 7 Desa Kauditan Dua Kabupaten Minahasa Utara;-----
2. Untuk membuka, memeriksa dan menghitung kembali kotak suara pada TPS 07 Desa Kauditan Dua Kabupaten Minahasa Utara;-----
3. Untuk meninjau kembali peranan suara di TPS 07 Desa Kauditan Dua, khususnya pada suara Partai Demokrat;-----
4. Meminta Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara untuk menghadirkan KPPS TPS 01 Desa Treman dan Pengawas TPS serta oknum yang diduga memilih dengan menggunakan KTP Papua;-----
5. Meminta kepada Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara untuk memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu atas tidak profesional dan tidak cermat dalam merespon dan menindaklanjuti keberatan yang disampaikan oleh Saksi Partai Solidaritas Indonesia;-----
6. Meminta kepada Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara supaya dapat menunjukkan netralitas dan profesionalitas untuk Menindaklanjuti temuan dan laporan Pelapor.-----

Adapun bukti-bukti yang Pelapor sampaikan dalam permohonan ini antara lain:-----

No	Uraian
1.	Bukti Foto Model DA2-KPU, TPS 07 Desa Kauditan Dua;
2.	Berita Acara nomor : 112/PL.01.7-BA/7106/KPU-KAB/V/2019
3.	Surat Keberatan Partai Solidaritas Indonesia tertanggal 02 Mei 2019

2. Uraian Jawaban Terlapor

Terlapor KPU (Kabupaten Minahasa Utara) pada hari jumat tanggal 17 mei 2019 telah membacakan jawaban atas laporan Pelapor pada sidang pemeriksaan yang terbuka untuk umum, yang isi jawabannya sebagai berikut : -----

2.1 Bahwa pada pelaksanaan penghitungan suara di TPS 07 Desa Kauditan 2 Kecamatan Kauditan telah terjadi kesalahan penulisan oleh KPPS pada Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota khususnya pada kolom Partai Demokrat. Dimana dalam Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota tertulis bahwa suara partai politik dan calon dari partai Demokrat berjumlah 105 tetapi dalam Formulir Mmodel C1-DPRD Kab/Kota hologram suara sah Partai Demokrat berjumlah 108. Kesalahan penulisan terjadi pada salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota dimana seharusnya dalam kolom suara Partai Demokrat diisi 3 (tiga) suara, tetapi dalam Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota suara partai diisikan garis silang sehingga, 3 (tiga) suara tersebut tidak terhitung dalam jumlah suara sah partai politik dan calon. Hal ini telah dikoreksi di Pleno Rekapitulasi

tingkat Kecamatan Kauditan dengan cara membuka kotak suara dan membacakan kembali Formulir Model C1 Plano-DPRD Kab/Kota berhologram dan hasilnya dituangkan dalam Formulir Model DAA1-KPU Desa Kauditan Dua (**vide bukti T-1**). Hal ini telah sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 4 tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Pasal 22 ayat 2 yang menyatakan "*Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Panwaslu Kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Dengan Formulir Model C1 Plano-PPWP, Model C1.Plano-DPR,model C1 Plano-DPD, Model C1 Plano-DPRD Provinsi Model C1 Plano-DPRD Kab/Kota*". -----

2.2 Bahwa pada pelaksanaan penghitungan di TPS tidak ada keberatan dari Saksi dan Panwas TPS begitu juga dalam rekapitulasi di tingkat Kecamatan tidak ada pengajuan keberatan yang dituangkan ke dalam Formulir Model DA2-KPU terkait dengan hasil penghitungan TPS 07 Desa Kawitan Dua. -----

2.3 Bahwa pada pelaksanaan rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten Minahasa Utara, Terlapor telah menindaklanjuti keberatan Saksi Pelapor dengan meminta Panitia Pemilihan Kecamatan Kauditan menjelaskan terkait dengan kesalahan penulisan dan telah dilakukan perbaikan/ koreksi pada rekapitulasi tingkat Kecamatan Kauditan. Penjelasan dari Panitia Pemilihan Kecamatan Kauditan dengan

penjelasan Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara yang menyatakan ada kesalahan penulisan dari KPPS akan tetapi telah diperbaiki dengan cara membuka kotak suara dan menghitung kembali hasil yang ada di Formulir Model C1 Plano-DPRD Kab-Kota pada rekapitulasi ditingkat Kecamatan. -----

2.4 Bahwa terkait dugaan adanya pemilih yang memiliki e-KTP luar Desa Treman dan memilih TPS 1 Desa Treman adalah tidak benar. Ini dibuktikan pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 1 Desa Treman tidak ada keberatan dari Panwas TPS, begitu juga pada rekapitulasi ditingkat Kecamatan Kauditan tidak ada keberatan dari para saksi atau Panwas Kecamatan terkait dengan hasil pemungutan suara dan penghitungan suara TPS 1 Desa Treman. Perlu diketahui oleh kita semua bahwa Saksi Pelapor juga telah menandatangani Formulir Model C-KPU DPRD Kab/Kota dan C-KPU DPRD Kab/Kota Pemilihan anggota DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Minahasa Utara 4 (empat) TPS 1 Desa Trema(**vide bukti T-2**). -----

PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara menjatuhkan putusan sebagaimana berikut : -----

1. Menolak Laporan Pemohon untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan adalah Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara nomro: 112/PL.01.7-BA/7106/KPU-KAB/V/2019, tanggal 03 Mei 2019 tentang Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara Ditingkat Kabupaten/Kota pemilihan Umum Tahun 2019 **Adalah Sah.** -----

3. Apabila Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). -----

Adapun bukti-bukti yang Telapor sampaikan dalam permohonan ini antara lain : -----

No	Kode Bukti	Uraian
1	Bukti T-1	: Formulir Model DAA1-KPU Desa Kauditan Dua
2	Bukti T-2	: Formulir Model C-KPU DPRD Kab/Kota dan C1-KPU DPRD Kab/Kota Anggota DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Minahasa Utara 4 (empat) TPS 1 Desa Treman
3	Bukti T-3	: Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara nomor: 112.PL.01.7-BA/7106/KPU-KAB/V/2019

3. Tanggapan Pihak Pelapor terhadap Jawaban Terlapor.

- 3.1.** Bahwa pada pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan Kauditan dalam jawaban Terlapor telah mengakui adanya ketidak cocokan antara Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota salinan dengan Formulir C1 hologram mengenai jumlah suara Partai Demokrat, namun saat Pleno di Kecamatan yang dilakukan hanya membuka kotak dan membaca Formulir C1-Plano, yang seharusnya dimohonkan oleh Pelapor adalah membuka kotak suara dan kemudian menghitung kembali jumlah suara yang ada sehingga benar-benar diketahui kecocokan jumlah suara, karena Formulir Model C1 salinan yang ada pada saksi

berjumlah sama tertulis 105 suara pada Partai Demokrat. Dan jika pun memang harus terjadi pembetulan, Sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum seharusnya dicatat sebagai kejadian khusus dalam Formulir Model DA2-KPU, ayat (5) dan kemudian dibubuhkan paraf oleh saksi dan ketua PPK, dan prosedur ini tidak dilakukan saat Pleno Kecamatan, melainkan 3 surat teli tersebut serta merta dijumlahkan dan kemudian tidak melakukan prosedur pembetulan yang seharusnya, terbukti tidak adanya paraf oleh PPK dan saksi. -----

- 3.2.** Bahwa, mengenai Pemilih yang memiliki e-KTP luar Desa Treman, dalam hal ini memiliki e-KTP luar Provinsi Sulawesi Utara yaitu Provinsi Papua, yang bersangkutan pun mengakui bahwa saat itu petugas TPS memberikan 5 surat suara kepada yang bersangkutan untuk melakukan pencoblosan padahal yang bersangkutan hanya memiliki Form A5 yang seharusnya hanya boleh mendapat 1 kertas suara untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. -----

4. Kesimpulan Pihak Pelapor

Kesimpulan Pelapor pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut : -----

- 4.1.** Bukti T-1, Formulir Model DAA1-KPU Desa Kauditan Dua, di kolom Partai Demokrat pada TPS 07, tertulis 3 suara partai dan 105 suara

untuk caleg nomor 6. Suara Partai yang berjumlah 3 ini yang ketika rapat Pleno Kecamatan Kauditan dan kemudian Formulir Model C1-Plano dibuka, hanya ada 3 suara teli yang tidak dikonfersi dan jika memang itu pembentulan seharusnya ada paraf PPK dan saksi namun ternyata tidak ada bukti (bukti foto nomor 5 pada pelapor); -----

4.2. Bukti T-2, Formulir Model C KPU DPRD Kab/Kota dan C1-KPU DPRD Kab/Kota pemilihan anggota DPRD Kabupaten daerah pemilihan Minahasa Utara 4 (empat) TPS 01 Desa Treman. dikedua Formulir dijadikan bukti, pada kolom B. pengguna hak pilih point 2 jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb tertulis ada 3 jumlah pemilih laki-laki, 2 perempuan dan jumlah pemilih DPTb 5 orang. Dengan bukti ini menunjukkan bahwa benar di TPS 01 Desa Treman ada pemilih DPTb sebanyak 5 orang yang menggunakan Formulir Model A5 untuk memilih. -----

4.3. Keterangan Saksi Pelapor

4.3.1. Nama Selvi Rompis menerangkan bahwa benar dia memiliki e-KTP Provinsi Papua dan melakukan hak pilih di TPS 01 Desa Treman, Saksi mendapatkan Formulir A5 pada hari H yang dibawa oleh petugas yang bernama Joune, kemudian ketua KPPS memberikan 5 Surat Suara untuk memilih yaitu dari Presiden dan Wakil Presiden DPD, DPR RI, DPR Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan sepengetahuan saksi bahwa suami saksi

juga mendapat 5 surat suara padahal suami saksi memilih dengan formulir A5 karena ber e-KTP Provinsi Papua. -----

4.3.2. Saksi Afriando Ticoalu sebagai saksi partai PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA di TPS 7 Desa Kauditan Dua menerangkan bahwa saksi berada di TPS dari saat pemungutan suara sampai pukul 04.00 wita tanggal 18 April 2019. Keterangan saksi perhitungan suara di TPS 7 Desa Kauditan dua dimulai tidak tepat waktu, selanjutnya saksi juga mengatakan bahwa dia tidak mengingat mengenai 3 (tiga) suara partai demokrat yang ditulis dalam bentuk teli III. -----

4.4. Keterangan Saksi Terlapor

4.4.1. Saksi 1 (anggota KPPS 07 Desa Kauditan Dua, menerangkan bahwa perhitungan suara di TPS 07 Desa Kauditan Dua baru dimulai pada pukul 15.00 wita karena ada Formulir Model C1-Plano yang tercecer. Saksi menerangkan bahwa saksi tahu ada 3 suara teli pada Partai Demokrat yang langsung dijumlahkan tanpa dikonversi dengan alasan petugas mengantuk. Pernyataan saksi ini sinkron dengan pernyataan saksi Pelapor dari Partai Solidaritas Indonesia yang mengatakan bahwa jam perhitungan suara tidak dimulai tepat waktu, bahwa Saksi 1 ini mennguatkan dengan alasan terlambat

menghitung karena mencari Formulir Model C1-Plano yang tercecer;-----

4.4.2.Saksi 2 (saksi Partai Demokrat di TPS 07 Desa Treman. Menerangkan bahwa sepengamatan saksi, proses pemungutan dan perhitungan suara sudah berjalan baik dan saksi mengatakan mengetahui mengenai 3 suara teli pada Partai Demokrat namun tidak dikonversi.-----

4.4.3.Saksi 3 (anggota PPS Desa Treman) menerangkan bahwa saksi memang tidak melihat saudara Selvi Rompis sewaktu datang di lokasi TPS, namun saksi mengakui bahwa sempat mendengar dari teman-teman petugas di TPS bahwa ada pemilih yang menggunakan Formulir Model A5 yang mendapatkan 5 surat suara untuk memilih;-----

4.4.4.Saksi 4 (ketua PPK Kauditan), menerangkan bahwa semua sudah sesuai prosedur, namun pada kenyataannya C1-Plano yang dibuka kembali ternyata suara pada Partai Demokrat tidak diparaf saksi dan PPK.---

4.4.5.Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan saksi diatas maka telah ada temuan pelanggaran administratif yang tentunya merugikan pihak tertentu yang harus ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara.-----

5. Kesimpulan Pihak Terlapor

Kesimpulan Pelapor pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:-----

5.1. Kesimpulan Terlapor Terhadap Materi Laporan Pelapor

5.1.1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 28 Peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyatakan bahwa: *pelanggaran administratif pemilu adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.* Selanjutnya ketentuan pasal 25 ayat (5) Peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyatakan bahwa: *Laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu dan pelanggaran administratif Pemilu TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling lama 7 hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran administratif pemilu dan pelanggaran administratif Pemilu TSM.*-----

5.1.2. Bahwa dugaan pelanggaran administratif pemilu yang dilaporkan oleh pelapor dalam uraian dugaan pelanggaran administratif Pemilu angka 3 merupakan perbuatan atau tindakan yang diduga melanggar tata cara, prosedur dan

mekanisme yang kejadiannya pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara tanggal 17 April 2019 sementara itu laporan dugaan pelanggaran administrasi diajukan pelapor tanggal 9 Mei 2019 (15 hari setelah diketahui kejadiannya tersebut). Terlapor berkesimpulan bahwa laporan dugaan pelanggaran administratif yang diuraikan pelapor pada pada angka 3 telah melewati waktu atau daluarsa (sudah lebih dari 7 hari kerja terhitung semenjak hari pemungutan suara 17 April 2019) sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (5) Peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum sehingga tidak memenuhi syarat ajudikasi Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara.-----

5.1.3.Bahwa seharusnya laporan ini dipilah menjadi dua laporan karena terkait dengan perbuatan atau tindakan atau peristiwa dalam dua tahapan yang berbeda dan waktu kejadian yang berbeda yaitu tahapan pemungutan dan penghitungan suara tanggal 17 April 2019. Untuk uraian dugaan pelanggaran administratif Pemilu oleh pelapor pada angka 3 dan tahapan rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat Kabupaten tanggal 30 April 2019. Demi tegaknya Peraturan Perundang-undangan termasuk Peraturan Bawaslu maka terlapor

berkesimpulan dugaan pelanggaran yang diuraikan pelapor pada angka 1 dan angka 2 memenuhi syarat untuk diperiksa, diadili dan diputuskan dalam forum adjudikasi. Ini sementara dugaan pelanggaran administratif pemilu yang dilaporkan oleh pelapor untuk angka 3, terlapor berkesimpulan tidak memenuhi syarat untuk diperiksa, diadili dan diputuskan karena sudah lewat tenggat waktu yang diberikan sesuai dengan pasal 25 ayat (5) peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum. Namun demikian, apabila majelis berpendapat lain dan tetap melanjutkan untuk memeriksa mengadili dan memutuskan keseluruhan laporan pelapor setelah melalui proses adjudikasi terlapor berkesimpulan bahwa dugaan pelanggaran administratif pemilu yang diajukan pelapor tidak terbukti dan tidak melakukan perbuatan atau tindakan pelanggaran administrasi pemilu;-----

5.2. Kesimpulan terlapor terhadap uraian dugaan pelanggaran administratif pemilu.-----

5.2.1. Bahwa terhadap dugaan pelanggaran pada angka 1 yang diuraikan oleh pelapor dalam laporannya terlapor berkesimpulan bahwa tidak terjadi Pelanggaran Mekanisme dan Prosedur. Bahwa pada pelaksanaan penghitungan suara di TPS 07 Desa Kauditan Dua Kecamatan

Kauditan telah terjadi kesalahan penulisan oleh KPPS pada Formulir Model C1-DPRD Kabupaten/Kota khususnya pada kolom Partai Demokrat. Dimana dalam salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota tertulis bahwa suara partai politik dan calon dari partai Demokrat berjumlah 105 tetapi dalam Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota hologram suara sah partai politik dan calon Partai Demokrat berjumlah 108. Kesalahan penulisan terjadi pada salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota dimana seharusnya dalam kolom suara Partai Demokrat diisikan 3 suara tetapi dalam salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota suara partai dituliskan garis silang, sehingga 3 suara tersebut tidak terhitung dalam jumlah suara sah partai politik dan calon. Namun hal ini telah dikoreksi sehingga terdapat dugaan pelanggaran pada angka 1 di mana juga sesuai dengan fakta persidangan saksi atas nama saudara Angelia Sahoming yang adalah anggota KPPS TPS 07 Desa Kauditan Dua dan Adrian Tahulending yang adalah saksi Partai Demokrat pada rekapitulasi tingkat Kecamatan Kauditan yang menegaskan secara jelas dan terang bahwa kesalahan penulisan terjadi pada salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota dimana seharusnya dalam kolom suara Partai Demokrat diisikan tiga

suara, tetapi dalam salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota suara partai dituliskan garis silang, sehingga 3 suara tersebut tidak terhitung dalam jumlah suara partai politik dan calon telah dilakukan koreksi pada rekapitulasi tingkat Kecamatan Kauditan dan setelah dikoreksi tidak ada keberatan dari para saksi dan Panwaslu Kecamatan Kauditan. Terlapor berkesimpulan tidak terjadi pelanggaran mekanisme dan prosedur dimana telah dilakukan mekanisme koreksi pada rekapitulasi tingkat Kecamatan Kauditan dengan cara membuka kotak suara dan membacakan kembali Formulir Model C1-Plano DPRD Kab/Kota berhologram dan hasilnya dituangkan dalam Formulir Model DAA1-KPU Desa Kauditan Dua. Hal ini telah sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 4 tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum pasal 22 ayat (2) yang menyatakan *"Dalam hal terdapat keberatan saksi atau Panwaslu Kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan Formulir Model C1 Plano PPWP, Model C1 Plano-DPR, Model C1 Plano-DPD, Model C1 Plano-DPRD Provinsi, Model C1 Plano-DPRD Kab/Kota"*. Pasal 22

ayat (3) yang menyatakan “Dalam hal keberatan yang diajukan saksi atau Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, PPK seketika melakukan pembetulan”;-----

5.2.2. Bahwa dalam fakta persidangan saksi atas nama saudara Selvi Rompis, menegaskan bahwa saksi dan suaminya mendapatkan Formulir Model A5-KPU dari PPS Desa Treman untuk dapat mencoblos pada TPS 01 Desa Treman. Saksi menyatakan secara tegas dan terang bahwa saksi dan suaminya tidak mengisi daftar hadir (Formulir Model C7-KPU), akan tetapi melakukan pencoblosan di TPS 01 Desa Treman disekitar pukul 12.00 Wita. Terlapor berkesimpulan bahwa saksi dan suaminya tidak melakukan pencoblosan di TPS 01 Desa Treman, ini sangat beralasan sekali dikarenakan setiap orang yang akan memilih wajib untuk terlebih dahulu mengisi Formulir Model C7-KPU untuk dapat memperoleh kertas suara untuk selanjutnya dicoblos di dalam bilik suara. Hal ini disesuaikan dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 tahun 2019 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Komoisi Pemilihan Umum nomor 9 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang

Pemungutan Dan Penghitungan Suara
Dalam Pemilihan Umum pasal 28 ayat (3)
huruf c Angka 8 yang berbunyi:-----

*"Anggota KPPS kelima meminta pemilih
untuk:-----"*

*a. Mengisi atau mencatatkan dan
menandatangani Formulir Model C7. DPT-
KPU, sesuai identitas pemilih bagi pemilih
yang terdaftar dalam Formulir Model A.3-
KPU.-----*

*b. Mengisi atau mencatatkan dan
menandatangani Formulir Model C7.
DPTb-KPU sesuai idensitas pemilih, bagi
pemilih yang terdaftar dalam Formulir
Model A.4-KPU; dan-----*

*c. Mengisi atau mencatatkan dan
menandatangani Formulir Model C.7.
DPK-KPU sesuai identitas pemilih dalam
e-KTP atau suket berdasarkan Formulir
Model A. DPK-KPU". -----*

Dan pasal 46 ayat (1) yang berbunyi:-----

*"Pada pukul 13.00 waktu setempat, ketua
KPPS mengumumkan yang diperbolehkan
memberikan suara hanya pemilih yang:-----"*

*a. Sedang menunggu gilirannya untuk
memberikan suara dan telah dicatat
kehadirannya dalam Formulir Model C7.
DPT-KPU, Model C7. DPTb-KPU dan Model
C7. DPK-KPU; atau-----*

*b. Telah hadir dan sedang dalam antrian
untuk mencatatkan kehadirannya dalam
Formulir Model C7. DPT-KPU, Model C7.
DPTb-KPU dan Model C7. DPK-KPU".-----*

5.2.3.Bahwa saksi atas nama saudara Raffles Ngangi merupakan anggota PPS Desa Treman dalam fakta persidangan menegaskan secara jelas dan terang bahwa PPS Desa Treman pada tanggal 17 April 2019 dan juga pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kecamatan kauditan tidak menerima atau mendapatkan laporan dari KPPS TPS 01 Desa Treman maupun keberatan atau rekomendasi dari Panwas TPS terkait dengan adanya pemilih yang menggunakan Formulir Model A5-KPU dengan alamat e-KTP dari luar Desa Treman yang mendapat 5 jenis suara surat.-----

5.2.4.Bahwa saksi atas nama saudara Rulid Karundeng yang adalah ketua PPK Kauditan dalam persidangan menegaskan secara jelas dan terang bahwa pada tanggal 17 April 2019 tidak adanya laporan dari KPPS TPS 01 Desa Treman dan PPS Desa Treman, maupun keberatan atau rekomendasi dari Panwas TPS dan Panwas Desa Treman terkait dengan adanya pemilih yang menggunakan Formulir Model A5-KPU dengan alamat e-KTP dari luar Desa Treman yang mendapat 5 jenis surat suara. Pada pelaksanaan rekapitulasi tingkat Kecamatan Kauditan pun tidak ada keberatan dari para saksi dan Panwascam Kauditan terkait dengan hal tersebut di

atas. Bahkan saksi pelapor juga telah menandatangani Formulir Model C-KPU DPRD Kab/Kota dan C1-KPU DPRD Kab/Kota pemilihan anggota DPRD Kabupaten Daerah pemilihan Minahasa Utara 4 (empat) TPS 01 Desa Treman.-----

5.2.5.Bahwa sesuai dengan poin 5.2.3 dan 5.2.4

terlapor berkesimpulan bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 01 Desa Treman telah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini dibuktikan dengan tidak adanya keberatan sama sekali dari para saksi dan Panwas TPS maupun Panwascam Kauditan;-----

5.2.6.Bahwa terhadap dugaan pelanggaran pada angka 2 yang diuraikan oleh pelapor dalam laporannya terlapor berkesimpulan bahwa tidak terjadi pelanggaran mekanisme dan prosedur dimana laporan pelapor sudah terjawab pada pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten Minahasa Utara, terlapor telah menindak lanjuti keberatan saksi pelapor dengan meminta PPK Kauditan untuk menjelaskan terkait dengan keberatan yang diajukan oleh saksi pelapor dengan meminta PPK Kauditan menjelaskan terkait dengan kesalahan penulisan dan telah dilakukan perbaikan koreksi pada rekapitulasi ditingkat Kecamatan Kauditan. Penjelasan dari PPK Kauditan

dibenarkan dengan penjelasan Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara yang menyatakan ada kesalahan penulisan dari KPPS akan tetapi telah diperbaiki dengan cara membuka kotak suara dan menghitung kembali hasil yang ada di Formulir Model C1-Plano DPRD Kab/Kota pada rekapitulasi di tingkat Kecamatan.---

5.3. Kesimpulan terlapor terhadap petitum pelapor

5.3.1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 36 Peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum: *Sanksi terhadap Terlapor pelanggaran administrasi pemilu adalah:-----*

- a. Perbaikan administrasi tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----*
- b. Teguran tertulis;-----*
- c. Tidak diikutkan Pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan pemilu; dan/atau.-----*
- d. Sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan mengenai pemilu.-----*

5.3.2. Bahwa tahapan rekapitulasi dan penetapan hasil perolehan suara tingkat Kabupaten dan Provinsi telah berakhir dan penetapan dimaksud telah dilaporkan dalam Forum Rapat Pleno Terbuka

Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perolehan Suara Ditingkat Nasional dan telah dinyatakan sah pada hari Selasa, 14 Mei 2019 di KPU RI dan rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Dan Penetapan Hasil Perolehan Suara Tingkat Nasional telah ditetapkan pada 21 Mei 2019.-----

5.3.3.Bahwa kewenangan Untuk membatalkan penetapan penghitungan suara serta penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang benar hanya dapat dilakukan dengan putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 57 huruf C Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan: "*Amar putusan Mahkamah menyatakan permohonan dikabulkan apabila permohonan terbukti beralasan menurut hukum dan selanjutnya Mahkamah menyatakan membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh termohon serta menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar.*" Secara tidak langsung ketentuan ini hendak menegaskan bahwa kewenangan memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pasca dilaksanakannya penetapan hasil

penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi;-----

5.3.4.Bahwa berdasarkan pertimbangan 5.3.1 sampai 5.3.4 terhadap petitum pelapor, terlapor berkesimpulan petitum pelapor bahkan materi laporan pelapor terkait selisih hasil perhitungan perolehan suara pasca penetapan hasil perolehan suara oleh KPU Kabupaten Minahasa Utara merupakan permintaan yang melampaui kewenangan Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara.-----

5.4. Petitum

Berdasarkan Uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Majelis Pemeriksa Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

5.4.1.Menolak laporan pelapor untuk seluruhnya; -----

5.4.2.Apabila Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). ----

6. Keterangan Saksi

6.1. Keterangan Saksi Pelapor

6.1.1. Berdasarkan keterangan saksi atas nama Afriando Ticoalu selaku Saksi dari Partai Solidaritas Indonesia saksi sudah berada di TPS pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 pukul 08.00 wita dengan membawa surat mandat dari Partai Solidaritas Indonesia dan mengikuti

serangkaian kegiatan hingga pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 pukul 04.00 wita. Berdasarkan keterangan saksi Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan dan Perolehan Suara di TPS 07 Desa Kauditan Dua dimulai pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 pukul 01.00 wita dikarenakan petugas masih mencari Formulir Model C1-KPU yang tercecer. Saksi juga menjelaskan pada saat sebelum penghitungan suara saksi melihat dimeja Ketua KPPS ada 2 bagian susunan surat suara yang belum dicoblos dan yang telah dicoblos.-----

6.1.2. Berdasarkan keterangan saksi atas nama Selvie Rompis selaku Pemilih yang memiliki e-KTP Provinsi Papua yang memilih menggunakan Formulir Model A5 di TPS 01 Desa Treman. Saksi datang di TPS 01 Desa Treman pada pukul 12.00 wita lebih dan mendapatkan Formulir Model A5 yang diberikan oleh petugas di TPS atas nama Ibu Joune pada hari itu juga. Saksi juga menerangkan bahwa pada saat akan memberikan hak suara Saksi tidak mengisi Formulir Model C7 KPU lalu mendapatkan 5 surat suara untuk dicoblos dan sepengetahuan saksi bahwa suami saksi atas nama Bapak Moses juga tidak mengisi Formulir Model C7-KPU dan mendapatkan 5 surat suara.-----

6.2. Keterangan Saksi Terlapor

6.2.1. Berdasarkan keterangan saksi atas nama Angelia Sahoming selaku anggota KPPS TPS 07 Desa Kauditan Dua. Menurut keterangan saksi Proses Pemungutan suara dimulai pada pukul 07.00 wita dan selesai pada pukul 12.00 wita dan dihadiri oleh Panwaslu Kecamatan Kauditan serta Saksi-saksi dari Partai Politik yang bermandat. Pada saat pleno ditingkat Kecamatan ada terdapat perbedaan 3 suara pada Partai Demokrat, kemudian diperbaiki dengan membuka papan Plano dan dicocokkan setelah perbaikan selesai dan jumlah suara sudah sama tidak ada keberatan dari semua saksi Partai Politik dan Panwaslu Kecamatan. Kemudian Salinan Formulir Model C1-KPU dibagikan kepada saksi. -----

6.2.2. Berdasarkan keterangan saksi atas nama Adrian Tahulending selaku saksi Partai Demokrat. Saksi menerangkan bahwa mengikuti semua proses pemungutan hingga penghitungan perolehan suara dari tanggal 20 s/d 30 april 2019 dan menerangkan bahwa suasana pada semua proses berjalan kondusif dan saksi menyatakan pada saat rekapitulasi terdapat kekeliruan pada suara partai Demokrat namun sudah dikoreksi dan dituangkan pada Formulir Model DAA1-

KPU. Setelah dikoreksi, tidak ada lagi keberatan dan semua telah setuju.-----

6.2.3.Berdasarkan keterangan saksi atas nama Raffles Ngangi selaku anggota PPS Desa Treman. Pada tanggal 17 April 2019 saksi memantau pada TPS 1 – TPS 9 Desa Treman, saksi beberapa kali bolak balik berhubung lokasi TPS yang berdekatan. Saksi juga menerangkan bahwa saksi mengetahui pemilih atas nama Selvie Rompis memilih menggunakan Formulir A5-KPU pada TPS 01 Desa Treman, tetapi saksi mengetahui bahwa pemilih tersebut diberikan 5 surat suara setelah Pleno ditingkat Kecamatan selesai. Dan pada saat pemungutan dan penghitungan perolehann suara saksi menerangkan tidak ada masalah karena tidak ada KPPS yang melaporkan.-----

6.2.4.Berdasarkan keterangan saksi atas nama Rullit Karundeng selaku Ketua PPK Kauditan. Pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Formulir Model C1-Plano Parati Demokrat terdapat 3 suara teli yang tidak dikonversi, kemudian dilakukan pembukaan kotak suara lalu diperbaiki dan dituangkan pada Formulir Model DAA1-KPU. Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui terkait permasalahan yang terjadi, setelah mendengar laporan dari Partai Solidaritas Indonesia.-----

7. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

7.1. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan-----

3.1.1. Bahwa pelapor adalah sdr. Novel Farid Mewengkang merupakan sekretaris DPD Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Minahasa Utara, yang mewakili Partai. Dimana Partai Solidaritas Indonesia adalah merupakan salah satu peserta Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum "*partai politik peserta pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota*". Jo Pasal 1 angka 8 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilihan umum "*Partai politik peserta pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota*". -----

3.1.2. Bahwa Terlapor adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara. Dimana Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara merupakan penyelenggara pemilihan umum

sebagaimana diatur dalam Pasal 1
angkah 10 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
"Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/kota yang selanjutnya
disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah
penyelenggara Pemilu di
Kabupaten/Kota" jo Pasal 1 angka 21
dan angka 23 Peraturan Badan
Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8
Tahun 2018 tentang penyelesaian
pelanggaran administratif pemilihan
umum "Komisi pemilihan umum yang
selanjutnya disingkat KPU adalah
lembaga penyelenggara pemilu yang
bersifat nasional, tetap, dan mandiri
dalam melaksanakan pemilu. "KPU
Kabupaten/Kota adalah penyelenggara
pemilu di kabupaten/kota". -----

3.1.3. Bahwa berdasarkan fakta dalam
persidangan terungkap di TPS 7 Desa
Kauditan II terdapat data yang berbeda
antara C1 Hologram, C1 plano dan C1
yang terdapat pada semua saksi Partai,
dimana pada C1 Hologram dan C1
plano terdapat ketambahan 3 (tiga)
suara teli, dan suara teli tersebut tidak
dikonversi dalam bentuk angka tetapi
dalam penjumlahan terhitung sebagai
suara partai demokrat, sehingga suara
Partai Demokrat pada C1 hologram dan
C1 Plano berjumlah 108 (seratus
delapan) sedangkan pada C1 yang

terdapat pada saksi-saksi hanya berjumlah 105 (seratus lima) suara. ---

3.1.4. Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan terungkap tanggal 3 mei 2019 Partai Solidaritas Indonesia dalam pelaksanaan rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten Minahasa Utara yang dilaksanakan di hotel sutan raja kabupaten minahasa utara telah mengajukan keberatan yang dicatat dalam formulir DB2-KPU sebagaimana juga tercatat dalam bertita acara KPU Nomor 122/PL.01.7-BA/716/KPU-KAB/V/2019 dimana pokok keberatan Partai Solidaritas Indonesia adalah keberatan dengan hasil rekapitulasi perolehan suara DPRD Kabupaten Minahasa Utara daerah pemilihan IV beralasan terjadinya ketidaksesuaian data pada C-I Hologram, C-I Plano dan data salinan C-I pada setiap saksi-saksi peserta pemilu. -----

3.1.5. Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan terungkap pada tanggal 17 April 2019 pukul 12.00 Wita di TPS 1 desa Treman Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara ada pemilih yang memiliki dengan menggunakan e-KTP Kabupaten Mimika Provinsi Papua dan menggunakan formulis A5-KPU namun dalam pengakuan saksi atas nama Sevi Rompis sebagai saksi pelapor pada saat menggunakan hak pilih saksi

tidak mengisi nama pada daftar hadir atau Formulir Model C-7 KPU dan diberikan 5 (lima) surat suara. Hal mana juga disampaikan dalam keterangan saksi terlapor atas nama Raffles Ngangi dalam jabatan sebagai anggota PPS dimana mengetahui dari ketua PPS dalam perbincangan di rumah ketua PPS setelah kembali dari Jakarta bahwa ada pemilih dengan menggunakan e-KTP luar memilih pada TPS 1 dan mendapat 5 (lima) surat suara. -----

7.2. Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa.

7.2.1. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa "*Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu*". Jo Pasal 1 angka 28 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilu "*pelanggaran administratif pemilu adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif*

pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu". -----

7.2.2. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu*" Jo Pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 8 Tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilihan umum. "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan pelanggaran administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran*". Dengan demikian Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara diberikan kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana menjadi objek pelanggaran administratif pemilu dalam hal ini menjadi laporan Pelapor. -----

7.2.3. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 1 angka 25 dan 21 ayat (1) Perbawaslu Nomor 8

Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif pemilihan umum. Pasal 1 angka 25 "*Pelapor adalah orang yang berhak melaporkan kasus dugaan pelanggaran pemilu*". Pasal 21 ayat (1) "*Pelapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM yaitu: a. Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih; b. Peserta Pemilu; dan/atau c. Pemantau Pemilu.* bahwa selanjutnya Pelapor yaitu sdr. Novel Farid Mewengkang merupakan sekretaris DPD Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Minahasa Utara, sehingga memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan laporan pelanggaran administratif pemilu. -----

7.2.4. Bahwa pada TPS 7 Desa Kauditan II kecamatan kauditan terdapat data yang berbeda antara C1 Hologram, C1 Plano dan C1 yang terdapat pada semua saksi Partai, dimana pada C1 Hologram dan C1 Plano terdapat ketambahan 3 (tiga) suara teli, dan garis teli tersebut tidak dikonversi dalam bentuk angka tetapi dalam pengjumlahan terhitung sebagai suara partai demokrat, sehingga suara Partai Demokrat pada C1 hologram dan C1 plano berjumlah 108 (seratus delapan) sedangkan pada C1 yang terdapat pada saksi-saksi hanya berjumlah 105 (seratus lima) suara. Terhadap hal tersebut majelis

berpandangan tidak ditemukan adanya pelanggaran administrasi pemilu dan telah dilakukan koreksi/perbaikan dihadapan para saksi peserta pemilu beserta panitia Pangawas pemeliharaan umum kecamatan kauditan dengan cara membuka kotak suara dan membacakan kembali formulir model CI Plano DPRD Kabupaten/Kota berhologram pada tahapan rekapitulasi penghitungan perolehan suara ditingkat kecamatan kauditan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 PKPU Nomor 4 tahun 2019 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum.-----

7.2.5.Bahwa tanggal 3 mei 2019 Partai Solidaritas Indonesia dalam pelaksanaan rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten Minahasa Utara yang dilaksanakan di hotel sutan raja kabupaten minahasa utara telah mengajukan keberatan yang dicatat dalam formulir DB2-KPU sebagaimana juga tercatat dalam bertita acara KPU Nomor 122/PL.01.7-BA/716/KPU-KAB/V/2019 dimana pokok keberatan Partai Solidaritas Indonesia adalah keberatan dengan hasil rekapitulasi perolehan suara DPRD Kabupaten Minahasa Utara daerah pemilihan IV beralasan terjadinya ketidaksesuaian data pada C-I Hologram, C-I Plano dan

data salinan C-I pada setiap saksi-saksi peserta pemilu. Terhadap hal tersebut majelis berpandangan tidak ditemukan adanya pelanggaran administrasi pemilu, dimana pada pelaksanaan rapat Pleno rekapitulasi tingkat kabupaten minahasa utara yang bertempat di hotel sutan raja terlapor dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara telah menindaklanjuti keberatan saksi partai solidaritas Indonesia dengan menjelaskan telah dilakukan koreksi pada Pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 4 tahun 2019 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum. -----

7.2.6. Bahwa tanggal 17 April 2019 pukul 12.00 Wita di TPS 1 desa Treman Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara ada pemilih yang memiliki dengan menggunakan e-KTP Kabupaten Mimika Provinsi Papua dan menggunakan formulis A5-KPU namun dalam pengakuan saksi atas nama Selvi Rompis sebagai saksi pelapor pada saat menggunakan hak pilih saksi tidak mengisi nama pada daftar hadir atau Formulir Model C-7 KPU dan diberikan 5 (lima) surat suara. Hal mana juga disampaikan dalam keterangan saksi terlapor atas nama Raffles Ngangi dalam

jabatan sebagai anggota PPS dimana mengetahui dari ketua PPS dalam perbincangan di rumah ketua PPS setelah kembali dari Jakarta bahwa ada pemilih dengan menggunakan e-KTP luar memilih pada TPS 1 dan mendapat 5 (lima) surat suara. Majelis berpandangan pelanggaran tersebut bukan merupakan perbuatan pelanggaran administrasi yang dilakukan secara langsung oleh terlapor dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara melainkan pelanggaran administrasi pemilu yang dilakukan secara langsung oleh KPPS yang dimana akan dilakukan penanganan pelanggaran pemilu lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan -----

7.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud, mengambil kesimpulan sebagai berikut:-----

Bahwa tidak ditemukan adanya pelanggaran administrasi pemilu yang dilakukan oleh terlapor dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara terkait dengan tata cara, prosedur dan mekanisme sebagaimana menjadi laporan pelapor. -----

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.-----

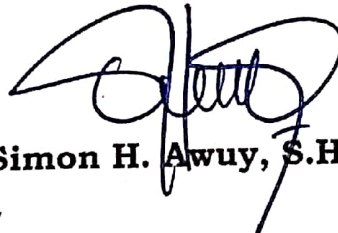
MENGADILI

Menyatakan Laporan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pelanggaran administratif pemilu.-----

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara oleh 1). Simon H. Awuy, S.H, sebagai Ketua Majelis Pemeriksa 2). Rocky Marciano Ambar, S.H., LL.M., M.Kn, sebagai anggota Majelis Pemeriksa 3). Rahman Ismail, S.H, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari senin tanggal 29 Mei 2019.-----

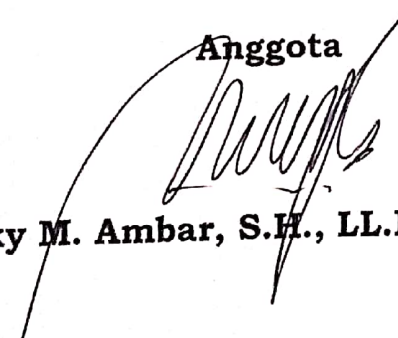
**Ketua dan anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara**

Ketua



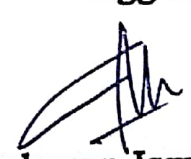
Simon H. Awuy, S.H

Anggota



Rocky M. Ambar, S.H., LL.M., M.Kn

Anggota



Rahman Ismail, S.H